

Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI)

**Hanifah Puspa Hati^{1*}, Budi Rizky Husin², Fristia Berdian Tamza³, Muhammad Farid⁴,
Sri Riski⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: hanifahpuspa165@gmail.com

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

Drug abuse constitutes a serious crime that significantly affects public health, social order, and the legal system in Indonesia. Law Number 35 of 2009 on Narcotics adopts a dual approach in combating narcotics crimes by applying repressive measures against traffickers and rehabilitative measures against drug abusers. Nevertheless, in judicial practice, the application of rehabilitation-oriented policies has not been fully optimized. This study aims to analyze law enforcement against narcotics abuse suspects as reflected in the Sukabumi District Court Decision Number 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, particularly regarding the fulfillment of the elements of Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law and the conformity of sentencing with rehabilitation-based criminal law policies. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The data consist of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings reveal that the court correctly established the elements of narcotics abuse for personal use based on valid evidence. However, the imposition of a one-year imprisonment sentence indicates that the sentencing policy remains predominantly punitive and does not fully reflect the rehabilitative and restorative justice principles mandated by the Narcotics Law. This study concludes that although the legal provisions were applied appropriately in a formal sense, stronger implementation of rehabilitation-oriented approaches is necessary to ensure that narcotics law enforcement in Indonesia aligns with its intended objectives of recovery and prevention.

Keywords: law enforcement, narcotics, drug abuse, rehabilitation, criminal policy.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan, sosial, dan ketertiban hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kebijakan penegakan hukum yang bersifat ganda, yaitu pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, khususnya terkait pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan alat bukti yang sah. Namun demikian, penjatuhan pidana penjara selama satu tahun menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip rehabilitasi dan restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma rehabilitatif dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia agar lebih berorientasi pada pemulihannya penyalahguna.

Kata kunci: penegakan hukum, narkotika, penyalahguna narkotika, rehabilitasi, kebijakan pidana.

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Hanifah Puspa Hati, Budi Rizky Husin, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, & Sri Riski. (2026). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 393-402.
<https://doi.org/10.63822/va05tk15>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Gukguk & Jaya, 2019). Narkotika bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti meningkatnya kriminalitas, rusaknya moralitas generasi muda, dan kerugian ekonomi negara (Berutu et al., 2024). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat pendekatan represif terhadap pelaku peredaran gelap serta pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika (Iskandar & Ik, 2019). Namun, dalam praktiknya penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan dalam membedakan antara pengguna dan pengedar, sehingga tidak jarang pengguna justru dikenakan pasal dengan ancaman pidana berat yang tidak sejalan dengan semangat pemulihan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika perlu dianalisis untuk menilai apakah aparat penegak hukum telah menjalankan kewenangannya secara tepat, profesional, dan berkeadilan.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI mengenai terdakwa Apipudin bin H. Abdul Karim yang tertangkap karena membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu dengan berat 0,1520 gram. Dalam perkara ini, terdakwa mengakui membeli dan memakai sabu bagi dirinya sendiri, serta hasil laboratorium menunjukkan adanya kandungan metamfetamina dalam barang bukti dan urine terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara satu tahun. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin atas narkotika yang dikuasainya dan perbuatan tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, kasus ini dapat menjadi contoh penerapan hukum yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada rehabilitasi bagi pengguna narkotika, meskipun undang-undang sendiri memberikan ruang bagi langkah rehabilitatif sebagai bagian dari pemulihan sosial dan kesehatan penyalahguna.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan (Hadi, 2022). Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan konsep criminal policy dan restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika, yang menekankan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Penelitian terdahulu oleh (Saputra, 2025) menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam kasus narkotika; banyak penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru menjalani pidana penjara, sehingga penjara menjadi sarana yang tidak efektif bagi pemulihan ketergantungan obat. Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa penerapan pasal terhadap pelaku pengguna narkotika seringkali dipengaruhi oleh persepsi aparat dan minimnya pemahaman terhadap mekanisme rehabilitasi wajib (Jainah, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap terdakwa Apipudin dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Putusan PN Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, menilai apakah penerapan pasal dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan

kebijakan penegakan hukum narkotika di Indonesia, khususnya terkait dengan pembedaan perlakuan antara pengguna dan pengedar serta pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana narkotika.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata melalui peran aparat penegak hukum, perangkat hukum, serta partisipasi masyarakat (Arliman, 2019). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: hukum atau perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana prasarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Faktor-faktor tersebut bekerja saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam tindak pidana narkotika, penegakan hukum tidak hanya sekadar menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga harus memperhatikan tujuan utama hukum pidana, yakni pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi terhadap pelaku yang terdampak penyalahgunaan narkotika (Yusril & Syafwar, 2025). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat menerapkan aturan secara objektif dan manusiawi tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif.

Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminal atau criminal policy merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui jalur penal (hukum pidana) dan non-penal (sosial, ekonomi, edukatif) (Situmeang, 2019). Dalam perkara narkotika, kebijakan kriminal diarahkan tidak hanya menindak tegas pelaku peredaran gelap tetapi juga memberikan pendekatan kesehatan dan pemulihan bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan pandangan Marc Ancel yang menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat individualistik dan memperhatikan kondisi sosial serta psikologis pelaku (Bakhri, 2011). Dalam kerangka Undang-Undang Narkotika, penyalahguna dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan obat terlarang yang membutuhkan perawatan dan rehabilitasi. Namun, realitasnya kebijakan penal lebih dominan diterapkan sehingga pengguna masih banyak diberikan hukuman penjara yang kurang efektif dalam memutus ketergantungan dan justru memperburuk situasi sosial mereka.

Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang tersebut menempatkan penyalahguna dalam dua posisi hukum: sebagai pelaku karena melakukan tindak pidana dan sebagai korban karena adanya ketergantungan psikologis atau fisik terhadap narkotika (Mustamam et al., 2023). Pasal 127 ayat (1) memberikan ancaman pidana bagi penyalahguna, namun ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 mengatur bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Dualisme kebijakan ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat penegakan hukum, sehingga pemilihan pasal sangat menentukan pendekatan yang akan diterapkan apakah berorientasi pada penghukuman atau pemulihan.

Restorative Justice dalam Penanganan Penyalahguna Narkotika

Pendekatan restorative justice menjadi wacana penting dalam penegakan hukum narkotika karena fokus pada pemulihan kondisi pelaku dan pencegahan residivisme (Arifuddin & Yusuf, 2025). Dalam konteks pengguna narkotika, rehabilitasi merupakan wujud penerapan restorative justice karena bertujuan mengembalikan fungsi sosial pengguna dan menghindarkan mereka dari stigma penjara. Model ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi penggunaan ulang narkotika dan memperbaiki kualitas hidup pelaku dibandingkan pemidanaan penjara yang sering tidak memberikan dampak positif. Meskipun demikian, implementasi restorative justice masih belum optimal akibat paradigma aparat yang cenderung represif serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka hipotesis sementara yang diajukan adalah bahwa penegakan hukum terhadap terdakwa Apipudin dalam Putusan PN Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan hukum pidana dan ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini mengarah pada dugaan bahwa meskipun penerapan pasal secara formal telah tepat, tetapi kebijakan pemidanaan yang dipilih hakim masih cenderung bersifat represif daripada pemulihan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai apakah putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan pembinaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI mengenai penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Apipudin. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian berada pada penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan dan kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, teori-teori hukum pidana dan penegakan hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan penelusuran referensi ilmiah terkait. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian antara fakta hukum dalam putusan, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai efektivitas dan ketepatan penegakan hukum dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap penerapan hukum pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, khususnya mengenai tepat atau tidaknya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Apipudin selaku penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan, terdakwa terbukti membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, membawa sisa narkotika beserta alat hisap, serta hasil laboratorium menunjukkan positif metamfetamina baik pada barang bukti maupun urine terdakwa. Majelis hakim menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa beserta ketentuan pemuatan barang bukti. Namun, meskipun unsur pasal terpenuhi, masih perlu dianalisis apakah kebijakan pemidanaan yang dipilih hakim sudah sesuai dengan tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang bersifat rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Dengan demikian, hasil pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam mengenai dua hal pokok, yaitu bagaimana pembuktian unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta sejauh mana putusan ini mencerminkan pendekatan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis tentang implementasi hukum narkotika dalam praktik peradilan serta seberapa jauh pemidanaan yang dijatuhkan berkontribusi pada upaya pemulihan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, bukan sekadar menjadi bentuk represi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masa depan terdakwa maupun tujuan sistem pemasarakatan.

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, Khususnya Terkait Pembuktian Unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penerapan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI pada dasarnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim telah mengonstruksikan perbuatan terdakwa Apipudin sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, dengan bertumpu pada pembuktian unsur-unsurnya melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Unsur “setiap orang” dibuktikan melalui identitas terdakwa yang jelas dan tidak terbantahkan, serta kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan di persidangan, sehingga secara yuridis ia cakap bertanggung jawab (Fachrina et al., 2024). Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dipenuhi dengan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan apa pun untuk menguasai dan menggunakan narkotika, dan perbuatannya bertentangan dengan ketentuan UU Narkotika yang mengatur secara ketat peredaran dan penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dibuktikan melalui rangkaian fakta seperti terdakwa membeli satu paket sabu dari Ongen (DPO) dengan uang sendiri, membawanya ke kontrakan, mengisap sabu menggunakan bong yang ia siapkan sendiri, dan kemudian membawa sisa sabu tersebut beserta alat hisap ketika ke RS R. Syamsudin, SH; kejadiannya diperkuat oleh keterangan saksi polisi yang melakukan

penangkapan, ditemukannya sisa sabu dan bong saat penggeledahan, serta hasil laboratorium yang menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetamina dan tes urine terdakwa juga positif.

Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor substansi hukum tampak diaplikasikan secara formal karena hakim secara eksplisit merujuk dan menguraikan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a, serta menimbang fakta persidangan untuk menilai terpenuhinya setiap unsur; faktor aparatur penegak hukum tercermin melalui koordinasi penyidik yang melakukan penangkapan, penuntut yang menyusun dakwaan alternatif (Pasal 112 dan 127), dan hakim yang kemudian memilih dakwaan kedua karena lebih sesuai dengan posisi terdakwa sebagai pengguna (Masidin, 2023). Namun, dari perspektif kebijakan kriminal dan doktrin bahwa penyalahguna juga merupakan “korban” ketergantungan yang seharusnya diprioritaskan untuk rehabilitasi (sebagaimana ruang yang diberikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika), penerapan hukum dalam putusan ini masih sangat dominan bernuansa penal-represif. Hakim memang tepat secara normatif dalam mengklasifikasikan terdakwa sebagai pengguna dan bukan pengedar (tidak memakai Pasal 112), tetapi pilihan sanksinya tetap berupa pidana penjara 1 tahun tanpa menggali secara mendalam kemungkinan penempatan terdakwa dalam program rehabilitasi, padahal fakta persidangan menunjukkan ia telah menggunakan sabu, terbukti positif, dan mengaku menyesal serta belum pernah dihukum. Dari sudut pandang criminal policy modern yang mengedepankan efektivitas pencegahan dan pemulihan, titik lemah penegakan hukum dalam kasus ini bukan pada aspek pembuktian unsur pasal yang pada dasarnya sudah terpenuhi secara sistematis melainkan pada tahap penentuan bentuk respon pidana yang kurang memanfaatkan instrumen rehabilitasi sebagai kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi jangka panjang untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika.

Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Tersebut Telah Mencerminkan Kebijakan Hukum Pidana Dan Prinsip Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI pada dasarnya belum sepenuhnya mencerminkan kebijakan hukum pidana modern dan prinsip rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun hakim telah tepat mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan menjatuhkan pasal yang relevan yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, namun pemidanaan yang dijatuhkan berupa pidana penjara 1 tahun lebih menggambarkan pendekatan penal oriented yang menekankan aspek penghukuman dibandingkan pemulihan (Arafat, 2025). Dalam konteks kebijakan kriminal, penyalahguna narkotika menempati dua posisi yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban penyalahgunaan obat, sehingga sesungguhnya mekanisme rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk pemulihan fisik dan mental pelaku. Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika secara tegas mengatur kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna, terlebih terdakwa dalam perkara ini terbukti menggunakan sabu berdasarkan hasil tes urine, dalam jumlah yang kecil, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, dan belum pernah dihukum (Ratna, 2023). Namun, hakim hanya menjadikan pengakuan dan penyesalan terdakwa sebagai alasan meringankan tanpa mengarahkannya pada pemulihan melalui rehabilitasi. Pilihan pemidanaan penjara justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kepribadian yang semakin rusak, stigma sosial, serta risiko terdakwa berinteraksi dengan narapidana lain yang terlibat kejahatan narkotika lebih besar (lingkungan kriminalisasi). Kebijakan pemidanaan yang represif ini bertentangan dengan semangat restorative justice dalam sistem peradilan pidana modern yang tidak hanya

berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan residivisme dan pemulihan kualitas hidup pelaku.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI pada dasarnya sudah tepat dalam menilai fakta hukum dan keterpenuhan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, karena hakim secara sistematis mengaitkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti sabu dan alat hisap, serta hasil laboratorium yang menyatakan positif metamfetamina baik pada barang bukti maupun urine terdakwa. Hakim juga relevan dalam memilih dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a, setelah menilai bahwa dakwaan pertama (Pasal 112 ayat (1)) tidak cocok, sebab terdakwa tidak terbukti mengedarkan atau menyediakan narkotika untuk orang lain, melainkan hanya untuk pemakaian pribadi. Pertimbangan terkait keadaan terdakwa seperti pengakuan, penyesalan, dan belum pernah dihukum sebelumnya juga telah dijadikan sebagai unsur yang meringankan. Akan tetapi, relevansi pertimbangan hakim dipertanyakan dari aspek kebijakan pemidanaan, karena meskipun hakim mengakui terdakwa sebagai penyalahguna yang menggunakan narkotika karena ketergantungan, hakim tidak mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sebagaimana arah kebijakan UU Narkotika pada Pasal 54, 55, dan 103 yang menempatkan penyalahguna sebagai pihak yang seharusnya dipulihkan. Selain itu, pertimbangan hakim kurang menggali latar belakang terdakwa sebagai pengguna dan tidak menilai secara mendalam apakah pemidanaan penjara dapat memberikan efek pemulihan atau justru memperburuk keadaan terdakwa dalam lingkungan pemasyarakatan yang cenderung rentan memperkuat jaringan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim sudah pas dari sisi penerapan pasal dan pembuktian unsur delik, namun belum sepenuhnya relevan dan selaras dengan prinsip restorative justice serta kebijakan rehabilitatif dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia yang lebih mengedepankan pemulihan daripada penghukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, dapat disimpulkan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap terdakwa Apipudin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuktikan melalui rangkaian alat bukti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti sabu dan alat hisap yang ditemukan saat penangkapan, serta hasil laboratorium yang menunjukkan positif metamfetamina pada barang bukti maupun urine terdakwa. Hakim juga telah tepat menolak dakwaan Pasal 112 ayat (1) karena terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar, melainkan murni sebagai pengguna. Namun, pemidanaan berupa pidana penjara selama 1 tahun menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang diterapkan masih bersifat represif dan belum mengedepankan prinsip rehabilitasi sebagaimana arah kebijakan hukum pidana modern dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 54, 55, dan 103. Meskipun unsur hukum materiil dan formil telah diterapkan secara tepat, namun secara substansial putusan ini belum mencerminkan upaya pemulihan terdakwa sebagai penyalahguna yang memiliki potensi ketergantungan serta belum pernah berkonflik dengan hukum sebelumnya. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini masih lebih menonjolkan aspek penghukuman daripada fungsi perlindungan dan perawatan

terhadap penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan pengadilan sehingga belum mampu menggambarkan keseluruhan pola dan konsistensi penerapan kebijakan rehabilitatif terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa putusan di berbagai daerah guna melihat keselarasan putusan hakim dengan tujuan Undang-Undang Narkotika. Disarankan pula agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, dapat lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama jika fakta persidangan menunjukkan ketergantungan, jumlah barang bukti kecil, tidak terlibat jaringan peredaran, serta memiliki kondisi sosial yang layak dipulihkan. Selain itu, perlu adanya pedoman pemidanaan yang lebih tegas dan terstandarisasi mengenai kapan penyalahgunaan harus dipidana dan kapan harus direhabilitasi, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan legislatif yang bersifat rehabilitatif dengan realitas praktik peradilan yang masih dominan represif. Penelitian lanjutan juga perlu memasukkan perspektif kriminologi dan kesehatan masyarakat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendekatan rehabilitasi dibanding pemidanaan penjara bagi penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2025). *Kriminalisasi dan Stigmatisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Pendekatan Kriminologi dan Hukum Pidana Di Indonesia* *Criminalization And Stigmatization Of Drug Criminals: Criminological And Criminal Law Approaches In Indonesia*.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia. Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20.
- Bakhri, S. (2011). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 137–157.
- Berutu, P. Y. C. B., Asaribu, F. D., Siringoringo, D. M., Pardede, F. V. M., Tampubolon, E., Majefat, F., & Mom, P. (2024). Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Silih Asah*, 1(2), 115–130.
- Fachrina, Q., Ulumuddiin, M. H. ., Elisabet, T., & Hosna, A. U. (2024). Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rectum. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 239–246.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Iskandar, A., & Ik, S. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Jainah, Z. O. (2012). Persepsi Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 167–178.

- Mustamam, M., Bachri, H., & Mukidi, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Melalui Fungsi Asesmen dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 89–104.
- Ratna, W. P. (2023). *Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009*. Anak Hebat Indonesia.
- Saputra, G. (2025). Efektivitas Litigasi Pidana Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 77–88.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Yusril, D., & Syafwar, R. (2025). Rehabilitasi Pecandu Narkoba sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 132–142.